

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku Mucikari Di Polresta Bukittinggi”, maka dikemukakan kesimpulan bahwa ini:

1. Di Polresta Bukittinggi, kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada wilayah hukum Polresta Bukittinggi 2021-2025 telah terjadi 10 kasus, diantaranya 2 yang dilakukan oleh anak. Peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU Pengadilan Anak antara lain pemeriksaan anak dengan suasana Kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, hak mendapatkan bantuan hukum, penyelesaian perkara secepatnya, penyidik yang melakukan adalah penyidik anak dan kerahasiaan dalam proses penyidik anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak Polresta Bukittinggi dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain Kendala Internal yaitu : kendala biaya, kendala tidak adanya ruangan Rehabilitasi dan kendala keterbatasan jumlah penyidik anak. Kendala Eksternal antara lain: kurangnya kesadaran

Masyarakat dan kesulitan dalam mengidentifikasi anak sebagai pelaku mucikari.

3. Upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak, sistem subsidi silang antar unit, pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari Gedung Satreskrim, peningkatan sosialisasi terkait dengan masalah perlindungan anak terhadap Masyarakat, dan memodernisasikan sistem peradilan pidana anak yang diharapkan sesuai dengan perkembangan Masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pembenahan kelembagaan dengan profesionalitas penyidik, pembenahan dibidang pendidikan kejuruan dan sosialisasi tentang perlindungan anak secara lebih luas pada seluruh struktur kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat. Serta proses penyidikan anak sebagai pelaku perdagangan orang sesuai dengan UU.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar segera melaporkan setiap tindakan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari yang terjadi kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan UU yang berlaku.
3. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari, Polresta Bukittinggi perlu meningkatkan kapasitas personel kepolisian

dalam menangani kasus yang melibatkan anak dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan anak.

